



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas layanan yang diberikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa agar penanganan pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu dibentuk Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor

04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan
(*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran unit
kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran pada Diktum
KESATU, mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan dari pegawai/masyarakat;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya
mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi
pada *whistleblower*, dan
- f. melaporkan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran melaporkan
pelaksanaan pengelolaan laporan pelanggaran setiap bulan kepada
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang format formulirnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II
Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi, Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran mempublikasikan hasil pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menggunakan aplikasi *Whistleblowing System* di laman Mahkamah Konstitusi, yang format formulirnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berada pada unit kerja Biro Perencanaan dan Pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.
- KEENAM : Masa kerja Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Direktur Jenderal Anggaran;
5. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS JENDERAL,


JANEDJRI M. GAFFAR

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal MKRI
 Nomor : 32 Tahun 2015
 Tanggal : 6 April 2015

LAPORAN BULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPOR PELANGGARAN

Kepada Yth.
 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 di Jakarta

No	Nama Pegawai	Unit Kerja	Pelapor Pelanggaran yang masuk				Tindak Lanjut Pelapor Pelanggaran					Total	Status	
			Dari Masyarakat	Dari Internal Pegawai	Tidak Ada Identitas <i>Whistle blower</i>	Total	Dalam Proses Analisis	Belum Dapat Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti ke Tahap Pemeriksaan			Tidak Terbukti	Terbukti
										Dalam Proses	Selesai			
1														
2														
3														
dst														
TOTAL														

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,.....20.....

Mengetahui
 Kepala Biro Perencanaan
 dan Pengawasan,

Pelaksana Pelapor
 Pelanggaran (*Whistleblowing*),

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

127

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		Total s.d. Bulan Sebelumnya Tahun Berjalan	Bulan ini	Jumlah
Pegawai yang dikenakan Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010				
a	Hukuman Disiplin Ringan			
b	Hukuman Disiplin Sedang			
c	Hukuman Disiplin Berat			
Total				

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,.....20.....

Mengetahui
Kepala Biro Perencanaan
dan Pengawasan,

Pelaksana Pelapor
Pelanggaran (*Whistleblowing*),

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

182

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Jenderal MKRI
 Nomor : 32 Tahun 2015
 Tanggal : 6 April 2015

**REKAPITULASI LAPORAN BULANAN
 HASIL PENGELOLAAN PELAPOR PELANGGARAN**

Kepada Yth.
 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 di Jakarta

LAPORAN BULANAN HASIL PENGELOLAAN PELANGGARAN						
MAHKAMAH KONSTITUSI						
No.		Keterangan	Total s.d. Bulan Sebelumnya Tahun Berjalan	Bulan ini	Jumlah	%
I	A	Jumlah Laporan yang diterima				
		1. Dari Masyarakat				
		2. Dari Internal Pegawai				
		3. Tidak Ada Identitas <i>Whistleblower</i>				
	B	Jumlah Laporan yang telah diverifikasi				
C	Jumlah Laporan yang sedang diverifikasi					
II	Dari Jumlah Laporan yang telah diverifikasi (I.b)					
	a	Jumlah yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian				
	b	Jumlah yang tidak terkait tusi Eselon I				
	c	Jumlah yang perlu disampaikan kembali ke <i>Whistleblower</i> untuk dimintakan keterangan tambahan				
	d	Disimpan menunggu bukti tambahan karena tidak jelas identitas <i>Whistleblower</i>				
	e	Laporan Pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti				
	f	Laporan yang dimintakan ke Pimpinan dari Unit Eselon II yang berwenang untuk memeriksa				
II I	Dari Laporan yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian (II.a)					
	a	Ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi				
	b	Ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan				
	c	Ditindaklanjuti dengan Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (<i>surveillance</i>)				
I V	Laporan yang dilimpahkan ke instansi lain					
	a	KPK				
	b	POLRI				
	c	Kejaksaan				

18

Lampiran III : Keputusan Sekretaris Jenderal MKRI
 Nomor : 32 Tahun 2015
 Tanggal : 6 April 2015

**PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPOR PELANGGARAN
 DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
 MAHKAMAH KONSTITUSI**

PERIODE.....S.D.....

No	Nama Pejabat/ Pegawai	Unit Kerja	Pelapor Pelanggaran yang masuk				Tindak Lanjut Pelapor Pelanggaran					Total	Status	
			Dari Masyarakat	Dari Internal Pegawai	Tidak Ada Identitas <i>Whistle blower</i>	Total	Dalam Proses Analisis	Belum Dapat Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti ke Tahap Pemeriksaan			Tidak Terbukti	Terbukti
										Dalam Proses	Selesai			
1														
2														
3														
dst														
TOTAL														